



**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA
UNTUK KEBAKARAN HUTAN/LAHAN: BEBERAPA PELAJARAN DARI
MENTERI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
(KLHK) VS PT. BUMI MEKAR HIJAU (BMH)**

***CIVIL LIABILITY FOR FOREST FIRE / LAND:
LESSONS LEARNED FROM THE MINISTER OF
ENVIRONMENT AND FORESTRY VS PT. BUMI MEKAR HIJAU (BMH)***

Andri G. Wibisana*

Abstrak

Akhir-akhir ini, Pengadilan Negeri Palembang menolak gugatan pemerintah melawan perusahaan yang kawasan hutan konsesinya mengalami kebakaran hutan pada tahun 2014. Pengadilan menolak gugatan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah bahwa penggugat telah gagal untuk membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Artikel ini adalah sebuah reaksi atas penafsiran yang sempit terhadap perbuatan melawan hukum di Indonesia. Secara khusus, artikel ini menganalisis kemungkinan penerapan *strict liability* terhadap kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa ketentuan dalam berbagai undang-undang dan peraturan terkait dengan pencegahan dan pengendalian terhadap kebakaran hutan mengindikasikan untuk dapat menerapkan prinsip *strict liability* dalam kasus kebakaran hutan. Hal ini juga menunjukkan adanya perbedaan terhadap tafsiran *strict liability* secara luas di Indonesia, penerapan dari *strict liability* ditujukan agar tergugat yang aktivitasnya dikategorikan sebagai diluar batas kewajaran dan berbahaya dapat dimintai tanggung jawab terlepas dari unsur kesalahan, baik secara subjektif maupun objektif. Tergugat bertanggung jawab walaupun dia melakukan kegiatannya secara sah dan melakukan kegiatan dengan cara yang tidak melawan hukum. Artikel ini juga menyimpulkan bahwa perbedaan konsep dari pergeseran dalam beban pembuktian kesalahan, dalam *strict liability* tergugat masih bertanggung jawab meskipun dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

Kata Kunci: perbuatan melawan hukum; *strict liability*; kebakaran hutan/lahan.

Abstract

Recently, Palembang District Court rejected the Government civil lawsuit against a company whose forest concession area underwent forest fires in 2014. The court rejected the lawsuit for various reasons, one of which was that the plaintiff has failed to prove that the defendant has conducted an unlawful act. This article is a reaction to such a narrow interpretation of negligence in Indonesian. In particular, this article analyzes the possibility of the use of *strict liability* on forest fires in Indonesia. The article concludes that provisions in various laws and regulation addressing the prevention and control

* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kota Depok, Jawa Barat 16424, e-mail: andri.gunawan@ui.ac.id

of forest fires indicate the support of the use of strict liability in case of forest fires. It also shows that contrary to the commonly held interpretation of strict liability in Indonesia, the application of strict liability means that the defendant whose activity is characterized as abnormally dangerous activity will be held liable regardless for fault, both in subjective and objective senses. The defendant is liable although he was engaged in a lawful activity and carried out the activity in a lawful manner. This article also concludes that contrary to the notion of the shifting in the burden of proof regarding fault, under strict liability the defendant is still liable although he proves that he was not at fault.

Keywords: unlawful act; strict liability; forest fires

PENDAHULUAN

Pada bulan Februari 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan kepada PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) terkait kebakaran hutan tahun 2014 pada areal kerja tergugat seluas kurang lebih 20.000 hektar. Dalam gugatan ini, penggugat meminta agar tergugat dinyatakan bertanggungjawab dan membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 2,687 Triliun serta melakukan tindakan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 20.000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 5,299 Triliun.¹ Dengan total permintaan ganti rugi dan biaya pemulihan yang hampir mencapai Rp. 8 Triliun, gugatan ini adalah salah satu gugatan lingkungan dengan nilai gugatan terbesar di Indonesia.

Kemudian pada tanggal 30 Desember 2015 lalu, majelis hakim pada PN Palembang yang diketuai oleh Parlas Nababan mengeluarkan putusan terkait gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PT. Bumi Mekar Hijau (BMH). Dalam putusan ini, pengadilan menyatakan menolak seluruh gugatan dari tergugat.² Meskipun pengadilan menyetujui bahwa telah terjadi kebakaran pada lahan tergugat, akan tetapi pengadilan tidak melihatnya sebagai hal yang

menimbulkan kerugian lingkungan, salah satunya karena lahan tersebut masih bisa ditanami.

Pembahasan dalam tulisan ini akan dipusatkan pada pertimbangan pengadilan terkait dengan teori pertanggungjawaban perdata. Tulisan ini pada dasarnya ingin memperlihatkan rezim pertanggungjawaban apa saja yang selayaknya diterapkan dalam kasus kebakaran hutan/lahan. Di dalam pertimbangan hakim dalam *Menteri KLHK vs. PT. BMH*, terlihat bahwa pengadilan memfokuskan pertimbangannya hanya pada pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dan sama sekali tidak menyinggung mengenai pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan terkait penerapan PMH dan *strict liability* di dalam kasus kebakaran hutan. Guna mencapai tujuan ini, tulisan ini akan menjawab permasalahan apakah *strict liability* dapat diterapkan dalam kasus kebakaran hutan/lahan di Indonesia, apakah *strict liability* tidak tepat diterapkan dalam sistem hukum *Civil Law* seperti Indonesia, dan apa saja konsekuensi dari penerapan *strict liability* di dalam kasus kebakaran hutan/lahan.

¹ PN Palembang, 2015, Putusan No. 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, *Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs. PT. BMH*, hlm. 22.

² *Ibid.*, hlm. 115.

Pertanggungjawaban Perdata dalam Kasus Lingkungan PMH vs. *Strict Liability*

Grey, yang mendasarkan pandangannya pada Holmes, yang menyatakan bahwa struktur pertanggungjawaban perdata pada dasarnya adalah *negligence*. Penyimpangan terhadap *negligence* terjadi melalui dua cara. Pada satu sisi, penyimpangan dilakukan melalui "*objective negligence*"; sedang pada sisi lain dilakukan melalui *strict liability*.³ Dengan cara melihatnya dari struktur seperti ini, maka kita bisa mengatakan bahwa *strict liability* berbeda (menyimpang) dari aturan umum pertanggungjawaban, yaitu *negligence*.

Melalui pembagian seperti di atas, Cantu membagi pertanggungjawaban perdata ke dalam dua kelompok besar yaitu *fault-based liability*, dan *liability without fault*. Kelompok *fault-based liability*, terdiri dari *intentional tort* dan *negligence*. *Fault* di dalam *intentional tort* ditunjukkan dengan kesengajaan pihak tergugat untuk menghasilkan kerugian pada penggugat, sedangkan *fault* pada *negligence* ditentukan dengan pelanggaran terhadap

aturan kehati-hatian yang layak (*reasonable care*) yang hidup di dalam masyarakat. Sedangkan *liability without fault*, yaitu *strict liability*, merupakan pertanggungjawaban yang tidak berdasarkan pada *fault* dalam kedua bentuk tersebut.⁴

Pengantar Singkat tentang PMH

Pada umumnya, pertanggungjawaban perdata baik di dalam *civil law* ataupun *common law* yang didasarkan pada aturan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Dalam kaitannya dengan *civil law*, Tunc menyatakan dasar dari pertanggungjawaban perdata (*tort*) adalah aturan yang menyatakan bahwa "*every act whatever of man that causes damage to another, obliges him by whose fault it happened to repair it.*"⁵ Aturan inilah yang di Indonesia dikenal dengan sebutan perbuatan melawan hukum disingkat: PMH. Sedangkan dalam kaitannya dengan *common law*, Peck menyatakan bahwa pertanggungjawaban perdata yang paling umum dan dominan adalah *negligence*.⁶

³ Thomas C. Grey, "Accidental Torts", *Vanderbilt Law Review*, Vol. 54(3), 2001. Perlu dijelaskan di sini bahwa dalam tulisannya ini Grey bermaksud membantah pandangan umum yang menyatakan bahwa Holmes adalah salah seorang ahli hukum AS yang menentang pemberlakuan *strict liability*. Dalam pandangan Grey, yang ditolak oleh Holmes bukanlah *strict liability*, tetapi pemberlakuan *strict liability* sebagai prinsip dasar (umum) pertanggungjawaban yang berlaku bagi setiap kasus. *Ibid.*, hlm. 279.

Objective negligence adalah istilah yang membedakan *negligence* dengan kesengajaan (*intentional tort*). Dalam *intentional torts* kesalahan ditunjukkan dengan adanya kesengajaan atau pengetahuan subjektif dari tergugat untuk menciptakan kerugian pada orang lain. Sedangkan dalam *objective negligence* kesalahan cukup ditunjukkan dengan adanya pelanggaran terhadap ukuran kehati-hatian yang layak (*reasonable care*). Pengetahuan subjektif dari tergugat terhadap kehati-hatian tersebut tidaklah menjadi ukuran dari kesalahan di dalam *objective negligence*.

⁴ Charles E. Cantu, "Distinguishing the Concept of Strict Liability in Tort from Strict Products Liability: Medusa Unveiled", *The University of Memphis Law Review*, Vol. 33, 2003, hlm. 826.

⁵ André Tunc, "Fault: A Common Name for Different Misdeeds", *Tulane Law Review*, Vol. 49, 1975, hlm. 279.

⁶ Dalam hal ini, Peck menyatakan bahwa secara tradisional, mahasiswa fakultas hukum diajarkan bahwa "...the principles of negligence comprise the field of tort law, and that fault is the most common basis for determining liability for harmful conduct. The space devoted in most law school torts casebooks suggests to students and future lawyers that negligence is the dominant principle of tort law". Lihat: Cornelius J. Peck, "Negligence and Liability without Fault in Tort Law", *Washington Law Review*, Vol. 46(2), 1971, hlm. 225. Dalam tulisan tersebut, Peck sebenarnya bermaksud membantah pandangan di atas, dan ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya *strict liability* lah yang lebih sering digunakan dibandingkan dengan *negligence*. Terlepas dari benar tidaknya temuan Peck ini, kutipan di atas setidaknya memperlihatkan bahwa dalam pandangan mayoritas ahli hukum, *negligence* biasanya dianggap sebagai aturan hukum yang dominan di dalam *tort*.

Lalu apakah *negligence* itu? Menurut Galligan, Jr., terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan di dalam *negligence*, yaitu: a). adanya kewajiban (*duty*), b). adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut (*breach of duty*); c). adanya kerugian pada diri penggugat; dan d). hubungan kausalitas antara perbuatan *negligence* dari tergugat (berupa pelanggaran terhadap kewajiban) dengan kerugian yang diderita penggugat.⁷ Jika seluruh unsur *negligence* tersebut terbukti, maka tergugat dinyatakan bertanggungjawab atas dasar *fault* (dalam hal ini *negligence*). Dengan demikian, *fault* bukanlah sebuah unsur tersendiri yang harus dibuktikan dalam *negligence*.

Dari penjelasan di atas, tampak adanya kemiripan antara *negligence* dengan PMH yang diantaranya juga mensyaratkan adanya pembuktian mengenai unsur perbuatan melawan hukum (berupa pelanggaran hak, pelanggaran kewajiban, atau pelanggaran kepatutan/kehati-hatian), kerugian, dan kausalitas. Sepintas kita bisa menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara *negligence* dan PMH, karena pada PMH penggugat harus membuktikan adanya unsur kesalahan.⁸

Namun demikian, apabila kita menelusuri lebih dalam makna "kesalahan" ini, maka pembuktian "kesalahan" ini tidak berbeda dengan pembuktian tentang adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri. Artinya, sama seperti dalam *negligence*, kesalahan tidaklah menjadi salah satu unsur yang harus dibuktikan secara tersendiri. Dalam hal ini, kita dapat merujuk pada salah satu penafsiran tentang makna

"kesalahan" yang juga sebenarnya telah dikemukakan oleh Djojodirdjo. Menurutnya, sebenarnya pembuat undang-undang juga membuka kemungkinan untuk mengartikan "kesalahan" sebagai "melawan hukum" itu sendiri. Dalam hal ini, "seseorang yang telah melakukan sesuatu secara keliru sudah tentu melakukannya karena salahnya. Maka kesalahan (*schuld*) memperkirakan adanya tindak-tanduk yang keliru".⁹

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Agustina pada saat mendiskusikan pandangan Vollmar mengenai kesalahan secara subjektif (abstrak) dan secara objektif (konkret). Menurut Agustina, apabila kesalahan diartikan sebagai kesalahan secara objektif (konkret), maka kesalahan dianggap ada apabila pelaku melakukan perbuatan secara lain dari apa yang seharusnya ia lakukan. Dalam hal ini, "kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu".¹⁰

Pandangan Djojodirdjo dan Agustina terkait kesalahan objektif inilah yang pada saat ini tampaknya dianut oleh banyak negara di Eropa. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan van Schilfgaarde berikut ini. Menurut van Schilfgaarde, *Nieuw BW* (KUHPerdata Baru-selanjutnya disebut NBW) menyatakan bahwa PMH mensyaratkan adanya bukti bahwa tergugat: a). melakukan perbuatan yang melawan hukum; dan b). bahwa perbuatan tersebut secara hukum dapat dibebankan (*attributed*) kepada tergugat. Dengan demikian, dalam PMH di Belanda, terdapat dua pengujian: pertama, bahwa perbuatan tergugat adalah perbuatan yang

⁷ Thomas C. Galligan, Jr., "A Primer on the Patterns of Negligence", *Louisiana Law Review*, Vol. 53, 1993, hlm. 1510.

⁸ Moegni A.M. Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 65-73; juga: Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2003, hlm. 117.

⁹ Moegni A.M. Djojodirdjo, *Op. cit.*, hlm. 69.

¹⁰ Lihat: Rosa Agustina, *Op. cit.*, hlm. 47.

salah, dan kedua, bahwa tergugat bersalah.¹¹ Bahwa perbuatan tergugat adalah perbuatan yang salah, ditunjukkan dengan adanya pelanggaran hak, pelanggaran terhadap kewajiban, atau perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan menurut hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Bukti bahwa perbuatan seseorang adalah perbuatan yang salah (*wrongful*), dalam artian merupakan perbuatan yang melanggar hukum, belum lah cukup untuk membuat orang tersebut bertanggung jawab. Dengan demikian, secara teoritis penggugat masih harus menunjukkan bahwa tergugat adalah pihak yang salah, sehingga pertanggungjawaban bisa diatribusikan kepadanya.

Terkait atribusi pertanggungjawaban, van Schilfgaarde menyatakan bahwa berdasarkan NBW seseorang bertanggungjawab atas sebuah perbuatan melawan hukum, jika perbuatan ini dapat diatribusikan kepada orang tersebut berdasarkan: a). kesalahan orang tersebut; atau b). undang-undang; atau c). pandangan yang hidup dalam masyarakat.¹² Unsur kesalahanlah yang merupakan bagian paling relevan dalam pembahasan ini.

Terkait unsur kesalahan tersebut, van Schilfgaarde berpendapat bahwa meskipun kesalahan secara subjektif merupakan hal yang penting dalam mengatribusikan sebuah pertanggungjawaban kepada seseorang, tetapi kurangnya kesalahan subjek tidaklah membuat pertanggungjawaban seseorang hilang. Karena itulah maka van Schilfgaarde berpandangan bahwa kesalahan objektiflah, dan bukan kesalahan secara subjektif, yang menjadi syarat cukup bagi atribusi

pertanggungjawaban.¹³ Jika terdapat bukti bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja, maka dengan mudah kita dapat menyatakan bahwa tergugat bersalah, dan karenanya ia harus bertanggung jawab. Namun demikian, jika bukti kesengajaan tersebut tidak ada, maka tergugat tidak lantas terbebas dari pertanggungjawaban, sebab ia bisa bertanggung jawab karena lalai.

Bagaimana kelalaian ini ditunjukkan? Hal ini bisa kita kaitkan dengan bagaimana kesalahan secara objektif dibuktikan. Kees van Dam, sebagaimana dikutip oleh van Schilfgaarde, mengutarakan bahwa kesalahan secara objektif memiliki dua karakter yang harus dibuktikan. *Pertama* adalah kemungkinan adanya pengetahuan (*possibility of knowledge*) tentang resiko, yaitu pengetahuan bahwa sebuah perbuatan dapat menimbulkan akibat tertentu. Pengetahuan ini sifatnya umum, dalam arti pengetahuan umum yang tidak harus merupakan pengetahuan yang benar-benar dimiliki oleh pelaku (tergugat) pada saat ia melakukan perbuatannya. *Kedua*, adalah kemampuan untuk menghindari resiko tersebut. Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas sebuah akibat yang tidak bisa ia hindari.¹⁴

Dari kedua syarat ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa seseorang dianggap bersalah atas perbuatan melawan hukum yang ia lakukan, jika orang tersebut telah mengetahui (dianggap mengetahui) resiko dari perbuatannya, tetapi dia tidak melakukan pencegahan atas resiko tersebut. Dengan demikian, maka bukti adanya kesalahan

¹¹ Elizabeth van Schilfgaarde, "Negligence under the Netherlands Civil Code: An Economic Analysis", California Western International Law Journal, Vol. 21, 1991, hlm. 272.

¹² *Ibid.*, hlm. 280.

¹³ *Ibid.*, hlm. 282-284.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 284.

secara objektif adalah tidak dilakukannya upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian.

Atas dasar inilah maka van Schilfgaarde menyatakan bahwa ukuran kesalahan objektif ini mirip dengan standar kehati-hatian (*standard of optimal level of care*) yang ada dalam sistem *common law*.¹⁵ Karena itu pula, maka menurut van Schilfgaarde, ketika meneliti ada-tidaknya kesalahan pada diri tergugat, yang akan dilihat oleh hakim biasanya bukanlah kondisi pikiran (*state of mind*) dari si tergugat pada saat ia melakukan perbuatannya, tetapi pengetahuan umum tentang kemungkinan munculnya bahaya dan upaya yang akan diambil oleh orang lain yang berhati-hati (*prudent person*) untuk mencegah bahaya tersebut.

Apabila unsur kesalahan (pelanggaran atas *duty of care*) telah terbukti, maka penggugat masih harus membuktikan adanya kerugian dan adanya kausalitas antara kerugian dengan kesalahan tergugat. Terkait kausalitas, Galligan menyebutkan bahwa dalam prakteknya, unsur kausalitas ini akan dibuktikan dalam bentuk "*cause-in-fact*" dan "*proximate cause*".¹⁶

Cause in fact akan diuji berdasarkan apa yang disebut sebagai "*the but for test*". Dalam hal ini, menurut Owen, sebuah perbuatan dikatakan sebagai sebab faktual (*cause in fact*) apabila kerugian tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan tersebut. Menurut Hart dan Honore, sebab faktual ini adalah sebab *sine qua non*. Lebih dari itu, meskipun perbuatan seseorang terbukti sebagai sebab faktual dari sebuah kerugian, orang tersebut

tidak secara otomatis akan bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

Menurut Hart dan Honore, supaya orang tersebut bertanggungjawab, dibutuhkan sebuah pembuktian lagi untuk membedakan sebab faktual dari faktor-faktor lain yang mungkin akan berpengaruh. Pembuktian atas aspek non-faktual inilah yang disebut sebagai *proximate cause*. Owen menyatakan bahwa di dalam literatur, *proximate cause* sering juga disebut sebagai *legal cause* atau pun *the scope of liability*. Menurut Owen, di dalam pembuktian ini akan dipertimbangkan apakah berdasarkan logika, keadilan, kebijaksanaan, dan praktek tergugat harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penggugat. Dalam konteks ini, supaya tergugat bertanggungjawab, perbuatan tergugat haruslah merupakan sebab yang cukup "dekat" dengan kerugian penggugat.¹⁷

Lebih jauh lagi Grady menjelaskan dua doktrin untuk mengetahui *proximate cause*. Doktrin pertama adalah "*The Direct-Consequences Doctrine*". Doktrin ini ditujukan untuk melihat apakah terdapat sebab lain yang mengintervensi (*intervening causes*) di antara perbuatan tergugat dan kerugian yang diderita penggugat. *Intervening cause* inilah yang, apabila terbukti, menjadi sebab konkuren yang efisien (*concurrent-efficient cause*) atas kerugian yang terjadi. Dalam konteks ini, penyebab terakhir/terdekat lah yang akan bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. Doktrin kedua untuk *proximate cause* adalah "*the reasonable-foresight doctrine*". Menurut doktrin ini, seseorang tidak akan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 285.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 150-155.

¹⁷ H.L.A. Hart dan T. Honore, *Causation in the Law* (Oxford: Clarendon Press, 2002), hlm. 109-111. Lihat juga: D.G. Owen, "The Five Elements of Negligence", *Hofstra Law Review*, Vol. 35(4), 2007, hlm. 1679-1685.

bertanggungjawab atas kerugian yang secara wajar (*reasonably*) tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu, agar seseorang bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi, maka kerugian tersebut haruslah termasuk ke dalam resiko yang selayaknya sudah bisa diperkirakan (*foreseeable*) akan muncul dari kesalahan (dalam konteks pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) atau kegiatan (dalam konteks *strict liability*) dari orang tersebut.¹⁸

Sementara itu, Foster, et al. menyatakan bahwa penggunaan pendekatan resiko (*risk theory approach*), yang mirip dengan doktrin "*reasonable-foresight doctrine*", akan menghasilkan kondisi yang berbeda dengan penggunaan pendekatan "*proximate cause*", yang mirip dengan "*direct-consequences doctrine*". Pertama, jika kerugian yang terjadi termasuk ke dalam resiko yang akan timbul dari perbuatan tergugat, maka menurut pendekatan resiko tergugat akan bertanggungjawab; sedangkan jika menurut doktrin *direct-consequence* tergugat belum tentu akan bertanggungjawab, karena selama ada penyebab lain yang lebih dekat terhadap kerugian dibandingkan dengan perbuatan tergugat, maka tergugat akan lepas dari pertanggungjawaban. Kedua, jika kerugian yang terjadi dapat diantisipasi, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat diperkirakan akan menjadi korban dari kerugian tersebut, maka menurut pendekatan resiko tergugat tidak akan bertanggungjawab, sedangkan menurut doktrin *direct-consequence* tergugat mungkin akan tetap bertanggungjawab. Ketiga, jika penggugat dapat diperkirakan (*foreseeable*) dapat menderita beberapa

kerugian, tetapi kerugian yang terjadi memiliki karakter dan tipe yang berbeda dari kerugian yang diperkirakan tersebut, maka menurut pendekatan resiko tergugat tidak akan bertanggungjawab, sedangkan menurut doktrin *direct-consequence* tergugat mungkin akan tetap bertanggungjawab. Keempat, jika kerugian yang terjadi tidak termasuk ke dalam zona resiko yang dapat diperkirakan (*the zones of foreseeable risk*), maka menurut pendekatan resiko tergugat tidak akan bertanggungjawab, sedangkan menurut doktrin *direct-consequence* tergugat dapat bertanggungjawab selama perbuatannya merupakan sebab terdekat dari kerugian.¹⁹

Strict Liability dan Unsur-unsurnya

Beberapa pengamat, termasuk Grey dan Cantu, telah menyatakan bahwa antara pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan sebenarnya tidak ada garis pemisah yang tegas. Dalam hal ini, *negligence* dan *strict liability* saling mempengaruhi dan bercampur satu dengan yang lainnya.²⁰ Kedua, ketika kita berbicara *strict liability*, maka kita tidak bisa menganggapnya sebagai satu aturan pertanggungjawaban, melainkan sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa aturan pertanggungjawaban yang berbeda dari *negligence*. *Strict liability* bukanlah *species*, tetapi genus dari beberapa pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dapat berupa "*pure, mixed, and hybrid forms*".²¹

¹⁸ M.F. Grady, "Proximate Cause and the Law of Negligence", *Iowa Law Review*, Vol. 69, 1984, hlm. 415-447.

¹⁹ H.H. Foster, Jr., W.H. Grant, dan R.W. Green, "The Risk Theory and Proximate Cause—A Comparative Study", *Nebraska Law Review*, Vol. 32, 1952-1953, hlm. 88-92.

²⁰ Lihat misalnya, Thomas Grey, *op cit.*, hlm. 1280-1281. Lihat pula: Alan Calnan, *Op cit.*, hlm. 747-748.

²¹ Vernon Palmer, "A General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil Law, and Comparative Law", *Tulane Law Review*, Vol. 62, 1988, hlm. 1311.

Namun demikian, penulis berpendapat bahwa apabila *strict liability* diterapkan sebagai pertanggungjawaban yang hanya menghilangkan unsur kesengajaan atau kelalaian dari PMH, maka *strict liability* ini tidak memiliki perbedaan berarti dibandingkan PMH biasa, karena bahkan apabila kesalahan di dalam PMH ditafsirkan sebagai kesalahan objektif, maka di dalam PMH biasa pun unsur kesengajaan dan kelalaian pun sudah tidak perlu dibuktikan lagi.

Pemahaman Hakim AS mengenai *Strict Liability*

Dengan melakukan penelusuran pada literatur dan putusan di AS, kita bisa melihat adanya upaya untuk membedakan *strict liability* dari *negligence*. Dalam *strict liability*, tergugat harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya, meskipun ia tidak melakukan *negligence*, dan karenanya tidaklah bersalah. Hal ini misalnya terlihat dalam *Horace W. Green et al. v. General Petroleum Corporation* (1928),²² atau *Indiana Harbor Belt Railroad Company v. American Cyanamid Company and Missouri Pacific Railroad Company* (1987).²³ Pendapat American Law Institute dalam penjelasan *Restatement (Second) of Torts* (1977) secara jelas menggambarkan hal tersebut.²⁴

Di sisi lain, beberapa putusan pun berusaha untuk menekankan bahwa dalam

strict liability tergugat bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatannya, meskipun kegiatan telah dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati dan bukanlah termasuk perbuatan yang melawan hukum. Dalam *Ann Spano v. Perini Corporation, et al.* (1969), hakim Fuld menyatakan bahwa dalam kasus penggunaan bahan peledak sebagai kasus yang termasuk ke dalam *strict liability*, pertanyaan yang relevan, siapakah yang harus menanggung resiko dari peledakan tersebut (apakah tergugat yang telah melakukan kegiatan yang berbahaya, ataukah penggugat yang telah mengalami kerugian).²⁵ Dari pernyataan ini, terlihat bahwa unsur melawan hukum dari kegiatan tergugat bukanlah unsur yang perlu diperhatikan dalam *strict liability*. Hal yang sama juga terlihat dalam *Clifford E. Fontenot v. Magnolia Petroleum Co. et al.* (1955), di mana Hakim Simon menyatakan bahwa "it has been universally recognized that when, as here, the defendant, though without fault, is engaged in a lawful business, conducted according to modern and approved methods and with reasonable care, by such activities causes risk or peril to others, the doctrine of absolute liability is clearly applicable" -[garis bawah dari penulis].²⁶ Pendapat Hakim Simon dan Fuld di atas telah dirujuk dan diterima oleh beberapa putusan, misalnya dalam *Victor A. Lombard v. Sewerage and Water Board of New Orleans, et*

²² Supreme Court of California, *Horace W. Green et al. v. General Petroleum Corporation* (1928), 205 Cal. 328, hlm. 333-334.

²³ United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division, *Indiana Harbor Belt Railroad Company v. American Cyanamid Company and Missouri Pacific Railroad Company* (1987), 662 F.Supp. 635, hlm.

²⁴ Dalam salah penjelasan tentang "*abnormally dangerous activity*", American Law Institute menyatakan "*the unavoidable risk remaining in the activity, even though the actor has taken all reasonable precautions in advance and has exercised all reasonable care in his operation, so that he is not negligent.*" Lihat: American Law Institute, *Restatement (Second) of Torts* § 520 (1977), comment h.

²⁵ Court of Appeals of New York, *Ann Spano v. Perini Corporation, et al.* (1969), 25 N.Y.2d 11, hlm. 17; 250 N.E.2d 31, hlm. 35.

²⁶ Supreme Court of Louisiana, *Clifford E. Fontenot v. Magnolia Petroleum Co. et al.* (1955), 227 La. 866, hlm. 878; 80 So.2d 845, hlm. 849.

al. (1973),²⁷ *Albert I. Correa, et al. v. Roy Curbey & Dorothy Curbey* (1980),²⁸ dan *Rusty Roberts, et al. v. Cardinal Services, Inc., et al.* (2001).²⁹ Pendapat bahwa dalam *strict liability* tergugat bertanggungjawab meskipun kegiatannya adalah kegiatan yang *lawful* dan dilakukan dengan hati-hati, dapat pula dilihat dalam putusan-putusan sebelum adanya *Restatement (Second) of Torts*, seperti dalam *Horace W. Green et al. v. General Petroleum Corporation* (1928),³⁰ *Gotreaux v. Gary* (1957),³¹ atau *Young v. Darter* (1961).³²

Sifat melawan hukum dalam *strict liability* telah ditentukan oleh pembuat undang-undang, yaitu sebagai kegiatan yang berbahaya (*abnormally dangerous activity*) yang kemudian menyebabkan kerugian pada penggugat. Artinya, sifat melawan hukum bukan ditentukan oleh kegiatan/perbuatan tergugat, tetapi oleh adanya bahaya/kerugian yang diderita penggugat.³³ Dengan sifat melawan hukum yang rigid seperti ini, maka ukuran melawan hukum dari sebuah kasus *strict liability* adalah adanya pelanggaran hak

penggugat, yang ditunjukkan dalam bentuk kerugian penggugat (*wrongful losses*), yang disebabkan oleh kegiatan tergugat.³⁴ Dengan demikian, maka apabila kita masih ingin menempatkan *strict liability* sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum, maka unsur melawan hukum ditunjukkan dengan adanya kerugian penggugat yang disebabkan oleh kegiatan tergugat.

Pembuktian dalam *Strict Liability*

Coleman menyatakan bahwa dalam *strict liability*, penggugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa: a). tergugat telah melakukan sebuah kegiatan; b). penggugat telah mengalami kerugian; dan c). bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kegiatan tergugat.³⁵

Pernyataan Coleman di atas menunjukkan bahwa pandangan yang menyatakan bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa pembuktian (dalam hal kausalitas) dan juga bahwa *strict liability* adalah pembuktian

²⁷ Supreme Court of Louisiana, *Victor A. Lombard v. Sewerage and Water Board of New Orleans, et al.* (1973), 284 So.2d 905, hlm. 912-913.

²⁸ Court of Appeals of Arizona, *Albert I. Correa, et al. v. Roy Curbey & Dorothy Curbey* (1980), 124 Ariz. 480, hlm. 484; 605 P.2d 458, hlm. 460.

²⁹ United States Court of Appeals, Fifth Circuit, *Rusty Roberts, et al. v. Cardinal Services, Inc., et al.* (2001), 266 F.3d 368, hlm. 381. Lebih jauh lagi, Hakim Wiener menyatakan bahwa meskipun kegiatan penggunaan bahan peledak telah dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan cara yang bertanggungjawab, dan mengikuti metode terbaru yang telah diterima, namun tetap pelaku kegiatan tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dari peledakan tersebut.

³⁰ Supreme Court of California, *Horace W. Green et al. v. General Petroleum Corporation* (1928), 205 Cal. 328, hlm. 333-334.

³¹ Supreme Court of Louisiana, *Gotreaux v. Gary* (1957), 232 La. 373, hlm. 376; 94 So. 2d 293, hlm. 294.

³² Supreme Court of Oklahoma, *Young v. Darter* (1961), 363 P.2d 829, hlm. 832-833.

³³ Vernon Palmer, *op cit.*, hlm. 1309.

³⁴ Coleman menyatakan bahwa sebuah kerugian (*wrongful losses*) dapat disebabkan oleh dua hlm. Pertama oleh adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat (*wrongdoing*), berupa pelanggaran kewajiban atau kehati-hatian. Kedua oleh adanya pelanggaran yang dilakukan tergugat terhadap hak penggugat (*wrong*). Lihat: Jules L. Coleman, *Risks and Wrongs* (Cambridge University Press, 1992), hlm. 331-332.

³⁵ Coleman juga menyatakan bahwa berbeda dengan pembuktian pada *strict liability*, pembuktian dalam *negligence* mensyaratkan penggugat untuk membuktikan bahwa: a). tergugat telah melakukan kegiatan; b). tergugat telah melakukan kesalahan (melawan hukum) dalam menjalankan perbuatannya; c). penggugat mengalami kerugian; dan d). kerugian tergugat disebabkan oleh perbuatan tergugat yang salah tersebut. Lihat: *Ibid.*, hlm. 212.

terbalik, adalah pandangan yang keliru. Di dalam beberapa kasus di AS, terlihat jelas bahwa *strict liability* tidak membebaskan penggugat dari seluruh beban pembuktian, karena penggugat masih harus membuktikan beberapa hal. Salah satu putusan terpenting terkait hal ini adalah pendapat Hakim Baldwin dalam *Michael Caporale et al. v. C. W. Blakeslee and Sons, Inc.* (1961), yang menyatakan bahwa dalam kasus *strict liability*, penggugat harus membuktikan tiga hal, yaitu: *Pertama*, adanya alat atau kegiatan (yang disebut *instrumentality*), yang dapat menimbulkan bahaya. *Kedua*, bahwa berdasarkan kondisi tertentu, penggunaan alat atau kegiatan itu memiliki resiko untuk menimbulkan kerugian yang besar sehingga dapat dianggap sebagai alat/kegiatan yang secara intrinsik bersifat berbahaya. *Ketiga*, bahwa kerugian yang diderita oleh penggugat diakibatkan oleh alat/kegiatan tergugat tersebut.

Strict liability semakin sering diterapkan di AS untuk kerugian karena kegiatan yang berbahaya (*abnormally dangerous* atau *ultra-hazardous activities*) setelah *American Law Insitute* memuat aturan pertanggungjawaban inidi dalam *Restatement of Torts*. Menurut *Restatement (Second) of Torts § 519 (1977) subsection (1)*, Setiap orang yang melakukan kegiatan yang berbahaya bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, meskipun orang tersebut telah melakukan tindakan yang sangat hati-hati untuk mencegah terjadinya kerugian. Ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian tidak menjadi dasar dasar dalam *strict liability*. Demikian pula halnya dengan cara seseorang melakukan perbuatannya. Dalam hal ini, meskipun seseorang telah sangat berhati-hati dalam melakukan kegiatannya, ia tetap bertanggung jawab

atas kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut, sepanjang kegiatan itu dianggap sebagai kegiatan yang berbahaya. Pertanggungjawaban dalam hal ini muncul karena adanya bahaya dari sebuah kegiatan, dan bukan dari cara kegiatan itu dilakukan.³⁶ Syarat dari adanya pertanggungjawaban ini adalah adanya kegiatan yang berbahaya dan adanya hubungan kausalitas antara kegiatan yang berbahaya dengan kerugian yang terjadi.

Secara tegas *Restatement (Second) of Torts § 519 (1977) subsection (2)*, menyatakan bahwa penentuan apakah sebuah kegiatan termasuk ke dalam kegiatan yang berbahaya didasarkan pada pertimbangan terkait beberapa faktor di bawah ini:

- a. Derajat resiko yang tinggi dari kegiatan tersebut untuk menimbulkan kerugian, baik terhadap orang, tanah, atau ternak kepunyaan orang lain (*existence of a high degree of risk of some harm to the person, land or chattels of others*);
- b. Kegiatan memiliki kemungkinan untuk menimbulkan bahaya yang besar (*likelihood that the harm that results from it will be great*);
- c. Resiko ini tidak dapat dihilangkan dengan tindakan kehati-hatian/pencegahan (*inability to eliminate the risk by the exercise of reasonable care*);
- d. Kegiatan bukanlah termasuk kegiatan yang biasa dilakukan (*extent to which the activity is not a matter of common usage*);
- e. Ketidakcocokan antara kegiatan dengan tempat kegiatan dilakukan (*inappropriateness of the activity to the place where it is carried on*);
- f. Tingkat bahaya dari kegiatan lebih besar dari manfaat yang dihasilkan oleh kegiatan (*extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes*).

³⁶ American Law Insititute, *Restatement (Second) of Torts § 519 (1977)*, comment on subsection (1) d.

Ketika sebuah kegiatan/usaha termasuk ke dalam kegiatan/usaha yang sangat berbahaya menurut kriteria di atas, maka kegiatan/usaha tersebut dapat dikenakan *strict liability* apabila darinya muncul kerugian. Dengan demikian, yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah kerugian dan bukti bahwa kerugian tersebut terjadi karena kegiatan/usaha tergugat.

***Strict Liability* = Pembuktian Terbalik (*Res Ipsa Loquitur*)?**

Beberapa penulis menyamakan *strict liability* dengan pembuktian terbalik terkait unsur kesalahan, atau yang disebut *res ipsa loquitur*. Secara harfiah, *res ipsa loquitur* berarti fakta berbicara sendiri. Ini adalah sebuah doktrin dalam *torts* yang mirip dengan pembuktian terbalik. Menurut doktrin ini, kesalahan (dalam arti perbuatan melawan hukum, *negligence*) dari tergugat diasumsikan telah ada, sehingga tergugat lah yang memiliki beban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Doktrin ini biasanya diterapkan jika beberapa syarat terpenuhi,

yaitu: a). Kerugian harus merupakan kerugian yang sulit dibuktikan penyebabnya b). Kerugian dianggap hanya akan terjadi karena kurangnya kehati-hatian (*lack of proper care*), atau karena adanya *negligence*. dan c). Tergugat haruslah orang yang sepenuhnya memiliki kontrol atas situasi yang terjadi. Unsur terakhir inilah yang merupakan penjelasan mengapa tergugat diasumsikan sudah terbukti melakukan *negligence*.³⁷

Dengan demikian, *res ipsa loquitur* mirip dengan pembuktian terbalik terbatas. Tergugat bertanggungjawab karena ia diasumsikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*negligence*). Tergugat masih bisa lepas dari pertanggungjawaban jika ia berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah (yaitu bahwa perbuatannya tidak melawan hukum).³⁸ Dengan kata lain, *res ipsa loquitur* sebenarnya masih berada dalam ranah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Hanya saja, berbeda dengan PMH

³⁷ Lihat: *Vivienne Harpwood, Principles of Tort Law*, 4th ed. (Cavendish Publishing Limited, 2000), hlm. 144-145. Sementara itu, Carr menjelaskan tiga syarat dari *res ipsa loquitur* sebagai berikut. Pertama, kerugian terjadi hanya karena adanya kurangnya kehati-hatian (*lack of due care*). Atau dengan kata lain, adanya *negligence*. Atau dengan dalam konteks Indonesia, adanya pelanggaran hukum. Kedua, pengadilan menganggap bahwa tergugatlah yang sepenuhnya memiliki kontrol atas perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian. Ketiga, pengadilan pun menganggap bahwa tergugatlah yang memiliki informasi dan pengetahuan tentang penyebab terjadinya kerugian. Lihat: Charles L. Carr, "Proper Interpretation of the Res Ipsa Loquitur Doctrine in Missouri Today", *Kansas City Law Review*, Vol. 4(8), 1936, hlm. 616-617. Lihat pula persyaratan yang relatif mirip, misalnya, dalam: Nathan Hershey, "Res Ipsa Loquitur", *The American Journal of Nursing*, Vol. 63(11), 1963, hlm. 101-102; dan Joseph D. Bulman, "Res Ipsa Loquitur: When Does It Apply?", *Insurance Law Journal*, Vol. 20, 1961, hlm. 21 dan 25.

³⁸ Model pertanggungjawaban seperti ini adalah model pertanggungjawaban yang dianut oleh UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821. Pada awalnya, Pasal 19(1) ini menyatakan bahwa "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan." Kalau pertanggungjawaban dirumuskan hanya dengan ketentuan seperti ini, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa UU No. 8 tahun 1999 telah menerapkan *strict liability*. Akan tetapi ketentuan tersebut "dilemahkan" oleh ketentuan pada Pasal 28 yang menyatakan bahwa "[p]embuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha." Ketentuan Pasal 28 UU No. 8 tahun 1999 inilah yang telah mengubah *strict liability* dalam pasal 19(1) menjadi *res ipsa loquitur*, sehingga apabila tergugat/produsen dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia terbebas dari pertanggungjawaban.

biasa (*negligence*), berdasarkan doktrin *res ipsa loquitur* unsur *negligence* dianggap telah terbukti, sehingga tergugatlah yang memiliki beban untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan *negligence*.

Namun penulis menganggap bahwa *res ipsa loquitur* belumlah sepenuhnya merupakan *strict liability*, karena pada dasarnya masih merupakan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Pandangan penulis ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, *strict liability* tidak menganut pembuktian terbalik. Di dalam *strict liability* penggugat masih harus membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal antara kerugian dengan kegiatan tergugat. Jika kemudian tergugat berdalih dan membuktikan bahwa kerugian yang diderita bukanlah karena perbuatan tergugat, melainkan misalnya karena *force majeure*, maka hal ini tidaklah menunjukkan adanya unsur pembuktian terbalik di dalam *strict liability*, sebab apa yang dilakukan oleh tergugat ini merupakan pelaksanaan dari prinsip umum hukum yaitu “siapa yang mendalihkan dia yang harus membuktikan”.

Artinya, dalam contoh seperti ini pun tidak ada pembuktian terbalik. Kedua, di dalam *strict liability* tergugat tetap bertanggungjawab meskipun ia mampu membuktikan bahwa kegiatan/perbuatannya bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum; sedangkan di dalam pembuktian terbalik (terutama dalam hal *res ipsa loquitur*), tergugat akan lepas dari pertanggungjawaban jika ia mampu membuktikan bahwa perbuatannya tidak melawan hukum (*negligence*).

Doktrin *res ipsa loquitur* biasanya digunakan sebagai jembatan untuk memuluskan perubahan atau pergeseran dari pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*negligence*) menuju *strict liability*. Dalam fungsi ini, maka meskipun pada dasarnya rezim pertanggungjawaban yang berlaku dan diakui di sebuah negara adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, namun hakim dapat melakukan terobosan yang menguntungkan penggugat dengan menetapkan pembuktian terbalik (terutama dalam hal unsur kesalahan/*negligence*).³⁹

³⁹ Lihat pembahasan tentang perkembangan penerapan *strict liability* di Belanda (Bagian 4). Menurut penelusuran Faure dan Hartlief, perkembangan ke arah pengadopsian *strict liability* di suatu Negara dapat dilihat di dalam produk perundang-undangan dan di dalam putusan-putusan peradilan. Di dalam peraturan perundang-undangan, kecenderungan ke arah penerapan *strict liability* seringkali disebabkan oleh adanya semacam evolusi di dalam dunia internasional. Dengan kata lain, masuknya *strict liability* ke dalam peraturan perundangan suatu negara yang sebelumnya tidak mengakui pertanggungjawaban ini, sering kali terjadi karena pengaruh perkembangan hukum lingkungan di dunia internasional. Sedang di dalam putusan peradilan, kecenderungan ke arah penerapan *strict liability* sering kali terjadi melalui perluasan konsep kesalahan, meskipun secara formal *strict liability* belum diadopsi dan sistem pertanggungjawaban masih didasarkan pada kesalahan. Hal ini ditunjukkan antara lain melalui: pertama, pengadilan sering kali menguntungkan (berpihak) kepada para korban melalui perluasan interpretasi asas kesalahan. Dalam hal ini, segera setelah kerugian fisik ditimbulkan sebagai akibat suatu kegiatan industri, maka tergugat dianggap telah melakukan kesalahan. Kedua, di dalam beberapa kasus, meskipun keberadaan asas kesalahan masih tetap diteruskan, namun hakim memberlakukan pembuktian terbalik. Artinya, tergugat akan bertanggungjawab kecuali dia membuktikan tidak bersalah. Beban pembuktian karenanya beralih dari penggugat ke tergugat. Ketiga, sepanjang mengenai pembiayaan pembersihan tanah (*soil clean up*) dan kerusakan lingkungan lainnya, persyaratan untuk dapat menduga (*foreseeability*) sering kali dikurangi. Berkurangnya syarat *foreseeability* secara substansial akan mengurangi beban penggugat untuk membuktikan kesalahan tergugat. Keempat, perluasan interpretasi asas kesalahan, terutama segera setelah ditimbulkannya kerugian fisik, melalui fakta bahwa di dalam banyak system hukum pelanggaran terhadap suatu peraturan mengenai standar pengamanan (*regulatory safety standard*) secara otomatis mengandung kesalahan. Kelima, adanya tanggung jawab terhadap wewenang profesi. Dengan bertitik tolak dari asas kesalahan, pergeseran ke

Pembelaan Tergugat (*Defenses*) dalam *Strict Liability*

Dalam *strict liability*, tergugat dapat mengelak dari pertanggungjawaban apabila ia dapat membuktikan beberapa hal (*defense*). Karena adanya alasan untuk mengelak inilah maka *strict liability* sering dibedakan dari *absolute liability*. *Strict liability* tidaklah *absolute*, karena dalam *strict liability* masih terdapat beberapa alasan pembelaan (*defenses*) yang dapat digunakan tergugat untuk mengelak dari pertanggungjawaban. Hal senada juga dikatakan oleh Palmer, yang menyatakan bahwa pembeda utama *absolute liability* dari *strict liability* adalah bahwa dalam *absolute liability* terdapat “total (or virtually total) rejection of defenses of any kind, whether we speak of defenses that negate causation, defenses that inculcate the plaintiff, or defenses that exonerate the defendant.”⁴⁰

Penulis sendiri berpandangan bahwa tidak selamanya istilah *absolute liability* merujuk pada pertanggungjawaban tanpa adanya alasan (*defenses*) bagi tergugat. Di Indonesia, UU No. 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran, misalnya, menyediakan beberapa alasan

untuk lepas dari pertanggungjawaban, yaitu jika kecelakaan nuklir terjadi karena bencana alam, peperangan (pertikaian), atau kesalahan korban sendiri.⁴¹

Dalam konteks bencana alam (*act of God*) di AS, diketahui bahwa alasan ini merupakan beban pembuktian dari tergugat. Lebih penting dari AS, beberapa putusan di AS menunjukkan bahwa dalam pengajuan alasan ini, tergugat harus membuktikan bahwa bencana alam bersifat luarbiasa (*grave*), tidak dapat diperkirakan (*unforeseeable*), sehingga tidak dapat dicegah (*unpreventable*), dan merupakan satu-satunya penyebab dari kerugian yang terjadi. Terkait syarat terakhir ini, apabila pengadilan melihat adanya kontribusi dari kegiatan tergugat (apalagi jika terdapat kontribusi kesalahan tergugat), maka dalih bencana alam akan ditolak, meskipun bisa saja bencana alam ini sifatnya luar biasa.⁴²

Terkait *defense* berupa kesalahan dari pihak penggugat itu sendiri (*contributory negligence*), Coleman menyatakan bahwa *defense* ini membuat *strict liability* adalah kebalikan dari *negligence*. Dalam *negligence* yang bertanggungjawab secara mutlak adalah

arah *strict liability* memang memperluas lingkup tanggung jawab. Di beberapa negara, putusan pengadilan mengenai pergeseran ini sering kali telah mendahului perubahan/pergeseran dalam legislasi. Lihat: Michael Faure dan Ton Hartlief, “Toward an Expanding Enterprise Liability in Europe? How to Analyze the Scope of Liability of Industrial Operators and Their Insurers”, *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, Vol. 3, 1996, hlm. 243-248.

Lihat pula, misalnya, Giesen yang menyebut bahwa pembuktian terbalik sebagai jembatan antara *negligence* dengan *strict liability*. Lihat: Ivo Giesen, “The Reversal of the Burden of Proof in the Principles of European Tort Law: A Comparison with Dutch Tort Law and Civil Procedure Rules”, *Utrecht Law Review*, Vol. 6(1), 2010, hlm. 25.

⁴⁰ Vernon Palmer, *Op. cit.*, hlm. 1329.

⁴¹ UU No. 10 tahun 1997, LN tahun 1997 No. 23, TLN No. 3676, Pasal 32 dan 33.

⁴² Untuk pembahasan ini, lihat misalnya: Andri G. Wibisana (2011), *Op. cit.*, hlm. 105-135; William D. Flatt dan Wesley R. Kliner, “When the Earth Moves and Buildings Tumble, Who Will Pay?-Tort Liability and Defenses for Earthquake Damage within the New Madrid Fault Zone”, *Memphis State University Law Review*, Vol. 22, 1991, hlm. 1-41; Denis Binder, “Act of God? Or Act of Man?: A Reappraisal of the Act of God Defense in Tort Law”, *The Review of Litigation*, Vol. 15(1), 1996, hlm. 1-79; R.M. Sugg, “Blame It on the Rain? El Niño is no Excuse to Pollute”, *Whittier Law Review*, Vol. 21, 2000, hlm. 737-765; James E. Mercante, “Hurricanes and Act of God: When the Best Defense is a Good Offense”, *USF Maritime Law Journal*, Vol. 18(1), 2005-2006, hlm. 1-39; atau Laurencia Fasoyiro, “Invoking the Act of God Defense”, *Environmental & Energy Law & Policy Journal*, Vol. 3(2), 2009, hlm. 1-33.

korban (penggugat); tergugat masih bisa bertanggungjawab jika korban (penggugat) membuktikan bahwa tergugat melakukan *negligence*. Sedangkan dalam *strict liability* yang bertanggungjawab secara mutlak adalah tergugat; korban (penggugat) masih bisa bertanggungjawab artinya tergugat lepas dari pertanggungjawaban, dan penggugat menanggung sendiri kerugiannya jika tergugat bisa membuktikan bahwa korban (penggugat) melakukan kesalahan.⁴³ Atas dasar ini pula maka Coleman menyatakan bahwa di dalam *strict liability* sebenarnya terkandung unsur *negligence*, dan demikian pula sebaliknya.⁴⁴

Lebih penting lagi, menurut Martin-Casals, lepasnya tergugat dari pertanggungjawaban atas dasar adanya kontribusi perbuatan penggugat mensyaratkan beberapa hal. *Pertama*, penggugat memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, penggugat haruslah merupakan pihak yang memiliki kontrol secara aktual atau ekonomi atas kegiatan perbuatan yang melahirkan kerugian. *Kedua*, penggugat tidak melakukan upaya perlindungan diri atau penggugat sendiri telah melakukan kegiatan yang berbahaya. *Ketiga*, kegagalan melindungi diri atau dilakukannya kegiatan yang berbahaya ini haruslah merupakan penyebab langsung/terdekat dari kerugian yang diderita penggugat.⁴⁵

Terkait alasan pembelaan karena adanya perbuatan pihak ketiga, Koch menyatakan bahwa alasan ini harus ditolak apabila kegiatan tergugat sendiri merupakan kegiatan

yang sangat berbahaya sehingga perbuatan pihak ketiga tidaklah cukup untuk menjadi penyebab dari kerugian penggugat. Lebih dari itu, Koch menyatakan bahwa alasan ini hanya akan diterima apabila perbuatan pihak ketiga telah mengubah kerugian menjadi sesuatu yang berada di luar resiko kegiatan/usaha tergugat. Apabila kerugian ini masih berada di dalam lingkup resiko kegiatan/usaha tergugat, maka alasan perbuatan pihak ketiga akan ditolak.⁴⁶

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan

Berbagai Ketentuan tentang Kewajiban dan Larangan terkait Kebakaran Hutan dan Lahan

Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai pengaturan yang cukup unik dan progresif terkait kewajiban dan pertanggungjawaban perdata bagi kebakaran hutan/lahan. Pertama-tama, kita bisa merujuk pada UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut UU ini, salah satu tujuan dari perlindungan hutan adalah untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Dalam konteks ini, UU Kehutanan mewajibkan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, untuk melindungi hutan dalam areal kerjanya. Kewajiban ini meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia,

⁴³ Jules C. Coleman, *Op. cit.*, hlm. 227-228 dan 232-233.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 228.

⁴⁵ Miquel Martin-Casals, "Chapter 8: Contributory Conduct or Activity", dalam: European Group on Tort Law, *Principles of European Tort Law: Text and Commentary*, Springer, Wina, 2005, hlm. 132-133.

⁴⁶ Bernhard A. Koch, "Chapter 7: Defences in General", dalam: European Group on Tort Law, *Principles of European Tort Law: Text and Commentary*, Springer, Wina, 2005, hlm. 129.

ternak, dan kebakaran. Dengan demikian, maka kewajiban hukum untuk mencegah terjadi kebakaran dan menanggulangi kebakaran hutan terletak pada pemegang izin. Di samping kewajiban, UU Kehutanan juga memuat larangan tentang pembakaran hutan. Menurut UU ini, setiap orang dilarang untuk membakar hutan dan membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran.

Selain UU Kehutanan, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memuat beberapa ketentuan larangan pembakaran hutan/lahan. UU No. 32 tahun 2009 menyatakan bahwa salah satu parameter dalam baku kerusakan ekosistem adalah kriteria baku kerusakan karena kebakaran hutan/lahan. Dalam hal ini, kebakaran hutan dikaitkan dengan kebakaran yang diakibatkan oleh kegiatan/usaha. Dengan demikian, maka UU No. 32 tahun 2009 mewajibkan kepada Pemerintah untuk menetapkan sebuah standar guna menentukan kerusakan lingkungan akibat dari pembakaran hutan/lahan. Standar (baku mutu) ini sebenarnya telah ditetapkan sebelumnya di dalam PP No. 41 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Di samping itu, UU No. 32 tahun 2009 melarang setiap orang untuk melakukan melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Apabila dikaitkan dengan baku mutu kerusakan di atas, maka larangan melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan ini adalah larangan untuk melakukan kerusakan lingkungan dari pembakaran hutan. Secara lebih tegas lagi, UU No. 32 tahun 2009 juga melarang dilakukannya pembukaan lahan dengan cara membakar.

Ketentuan tentang pembakaran hutan juga diatur dalam UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. UU ini melarang Pelaku Usaha Perkebunan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Selanjutnya, di samping mewajibkan pelaku usaha perkebunan untuk memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran, UU Perkebunan juga menetapkan bahwa salah satu syarat untuk memperoleh izin usaha di bidang perkebunan adalah adanya pernyataan kesanggupan menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran sebelum izin dikeluarkan.

Peraturan lain yang terkait dengan upaya pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan/lahan adalah PP No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Di samping melarang kegiatan pembakaran hutan/lahan, PP ini juga mewajibkan setiap orang untuk mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Kewajiban dan tanggung jawab pencegahan kebakaran berada pada penanggungjawab usaha/kegiatan. Di samping itu, penanggung jawab usaha juga wajib melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pantauan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan Kementerian LH. Penanggungjawab usaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran tersebut, serta melakukan pemulihan dampak

lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran di lokasi usahanya tersebut.

Selain dari PP No. 4 tahun 2001, kebakaran hutan pun diatur dalam PP No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Menurut PP ini, perlindungan hutan dilakukan, salah satunya, dengan mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh kebakaran. PP ini menyatakan bahwa perlindungan hutan atas kawasan hutan merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pengelola hutan/kawasan hutan, baik itu BUMN, pemegang izin (izin pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan, dan izin pinjam pakai kawasan hutan), maupun pengelola hutan/kawasan hutan untuk tujuan khusus, sesuai dengan wilayah kerja/izinnya. Perlindungan hutan ini meliputi, di antaranya, pencegahan kerusakan hutan dari kebakaran hutan. Secara khusus, PP Perlindungan Hutan menyatakan bahwa perlindungan hutan dari kebakaran adalah upaya untuk menghindari kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran karena perbuatan manusia maupun alam.

Hal terpenting yang dirumuskan di dalam PP No. 45 tahun 2004 adalah hubungan antara izin dengan tanggung jawab terkait kebakaran hutan. Dalam hal ini, PP tersebut menyatakan bahwa "Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik Hutan Hak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya". Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pertanggungjawaban tersebut meliputi a). tanggung jawab pidana, b). tanggung jawab perdata, c). membayar ganti rugi, dan/atau d). sanksi administrasi.

Dari berbagai ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, pembakaran

hutan/lahan merupakan perbuatan yang dilarang dan merupakan tindak pidana. *Kedua*, pemegang izin memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan/lahan di wilayahnya. *Ketiga*, pemegang izin memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menanggulangi dan memulihkan lingkungan apabila kebakaran terjadi di wilayahnya. Dengan adanya tanggung jawab dan kewajiban hukum ini, maka seorang pemegang izin tidak bisa mengelak dari pertanggungjawaban dengan menyatakan, misalnya, bahwa kebakaran dilakukan oleh orang lain di luar wilayah kerja pemegang izin. Konstruksi hukum di Indonesia tidak mengizinkan adanya dalih seperti ini, karena kewajiban pencegahan kebakaran hutan/lahan, serta penanggulangan dan pemulihan lingkungan akibat kebakaran tersebut melekat pada izin usaha atau kewenangan pengelolaan yang diberikan.

PMH untuk Kebakaran Hutan/Lahan

Dari uraian pada bagian sebelumnya kita dapat membayangkan beberapa kemungkinan pertanggungjawaban perdata yang dapat digunakan untuk kasus kebakaran hutan. *Pertama*, adalah PMH. Untuk pertanggungjawaban ini kita bisa merujuk pada Pasal 1365 BW atau Pasal 87 UU No. 32 tahun 2009.

Di dalam pertanggungjawaban PMH, penggugat perlu membuktikan beberapa unsur. *Pertama*, harus dibuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pelanggaran hukum ini dapat ditunjukkan dengan berbagai cara. Pada satu sisi, penggugat misalnya dapat menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum tergugat. Dalam hal ini, kewajiban tersebut terutama terkait

pengecehan dan penanggulangan kebakaran hutan atau lahan. Pada sisi lain, apabila memungkinkan pelanggaran hukum ini dapat pula ditunjukkan dengan adanya kegiatan pembakaran hutan/lahan dalam rangka pembukaan atau pengelolaan hutan/lahan. Menurut penulis, penggugat akan mengalami kesulitan yang lebih besar untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap larangan (yaitu adanya kegiatan pembakaran), dibandingkan dengan kesulitan untuk membuktikan adanya pelanggaran kewajiban (yaitu adanya kegagalan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan kebakaran).

Penulis lebih menyetujui pendapat yang menyatakan bahwa di dalam PMH tidak perlu adanya pembuktian kesalahan secara subjektif. Dengan demikian, kesalahan telah terbukti dengan terbuhtinya perbuatan yang melanggar hukum.

Di samping itu, apabila pada satu sisi pembuktian unsur kesalahan (secara objektif) dianggap sulit karena informasi terkait hal ini hanya dikuasai oleh tergugat, sedangkan pada sisi lain kerugian dianggap hanya akan timbul karena adanya kesalahan, maka hakim sebenarnya dapat mengadopsi *res ipsa loquitur*. Dalam hal ini, hakim dapat menganggap kesalahan tergugat telah terbukti. Untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban, tergugat harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan.

Kedua, penggugat perlu membuktikan adanya kerugian. Khusus untuk besaran kerugian lingkungan, kita bisa merujuk pada PerMenLH No. 13 tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, PerMenLH No. 14 tahun 2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Gambut, dan PerMenLH

No. 15 tahun 2012 Tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan. *Ketiga*, penggugat perlu pula membuktikan adanya bukti kausalitas antara kerugian dan kebakaran hutan yang dilakukan oleh tergugat.

***Strict Liability* untuk Kebakaran Hutan/Lahan?**

Pertanggungjawaban berikutnya adalah *strict liability* dengan merujuk pada Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009. Pertanggungjawaban ini mensyaratkan bahwa kegiatan tergugat adalah kegiatan yang *abnormally dangerous*. Menurut UU No. 32 tahun 2009, kegiatan yang sangat berbahaya ini dikategorikan sebagai kegiatan yang “menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup”.⁴⁷

Pertanyaannya adalah apakah kegiatan kehutanan atau perkebunan termasuk kegiatan yang sangat berbahaya? Karena kemungkinan besar kegiatan kehutanan atau perkebunan tidak menggunakan B3 atau menghasilkan/mengelola limbah B3, maka harus ditunjukkan bahwa kegiatan sektor kehutanan atau perkebunan merupakan kegiatan yang “menimbulkan ancaman serius”. Dalam hal ini, Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa “ancaman serius” adalah “terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/ atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.”⁴⁸

Dengan demikian, perlu dibuktikan bahwa kebakaran hutan/lahan dapat menimbulkan

⁴⁷ UU No. 32 tahun 2009, Pasal 88.

⁴⁸ Keputusan Ketua MA No. 036/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penangan Perkara Lingkungan Hidup.

akibat yang luas, sehingga menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup. Dalam hal ini, dengan mengikuti pandangan Prof. Takdir Rahmadi yang mengaitkan kebakaran hutan/lahan dengan gangguan bagi kehidupan banyak orang, misalnya berupa terganggunya penerbangan,⁴⁹ maka kita bisa menyimpulkan adanya ancaman yang serius.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa apakah kegiatan kehutanan/perkebunan termasuk ke dalam kegiatan yang sangat berbahaya dapat pula ditunjukkan dengan merujuk pada persyaratan *Restatement (Second) of Torts* § 520. Misalnya, dengan membuktikan bahwa kebakaran hutan/lahan adalah resiko yang biasa terjadi pada kegiatan di sektor kehutanan/perkebunan, dan bahwa resiko ini tidak bisa dihilangkan oleh tindakan kehati-hatian yang diambil tergugat. Dapat pula dibuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tergugat tidaklah tepat untuk dilakukan di wilayah tempat kegiatan dilakukan.

Dari penjelasan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa kegiatan di bidang kehutanan atau perkebunan, terutama apabila kegiatan ini meliputi wilayah yang sangat luas, merupakan kegiatan yang sangat berbahaya. Karena itu, kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dapat dikenakan *strict liability*.

Lebih dari pada itu, penerapan *strict liability* ke dalam kasus kebakaran hutan/lahan, dapat dengan mudah dibenarkan dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait kebakaran hutan/lahan. Penjelasan terkait peraturan perundang-undangan untuk kebakaran hutan/lahan menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pada kebakaran hutan/lahan dilekatkan pada pemegang izin, tanpa melihat bagaimana

pemegang izin melakukan kegiatannya.

Jika untuk kebakaran hutan/lahan dapat diberlakukan *strict liability*, maka penggugat masih harus membuktikan adanya kerugian, dan kausalitas bahwa kerugian disebabkan oleh kebakaran hutan/lahan di wilayah kerja tergugat atau terkait dengan kegiatan tergugat. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa penggugat tidak perlu membuktikan bahwa kegiatan tergugat adalah kegiatan yang melanggar hukum. Bahkan jika tergugat mampu membuktikan bahwa kegiatannya bukanlah kegiatan yang melanggar hukum, tergugat tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Hal ini terjadi karena pertanggungjawaban melekat pada pemegang izin tanpa melihat perbuatan faktual dari pemegang izin. Selama dapat dibuktikan bahwa kebakaran hutan itu terjadi di wilayah pemegang izin, maka dia bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut. Oleh karena itu, penggugat cukup membuktikan bahwa: a). Penggugat mengalami kerugian; b). Kebakaran terjadi di wilayah yang menjadi kontrol tergugat; dan c). Kausalitas antara kerugian penggugat dengan kebakaran yang terjadi.

Strict Liability dan Sistem Civil Law

Pandangan bahwa *strict liability* hanya cocok untuk sistem *common law*, dan karenanya tidak tepat diterapkan di Indonesia yang menganut *civil law*, menurut penulis, pandangan ini bukan hanya merupakan pandangan yang ultra konservatif, tetapi juga tidak sesuai dengan kenyataan karena di hampir semua negara Eropa Kontinental yang menganut *civil law* nyatanya telah diadopsi *strict liability* dalam peraturan perundang-

⁴⁹ Anonymous, *Forum Keadilan* No. 34, loc.cit.

undangannya dan telah pula diterapkan dalam berbagai kasus.

Dalam hal ini, menarik untuk melihat praktek di Belanda. Sejak tahun 1995, NBW telah mengadopsi beberapa ketentuan terkait *strict liability*. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam tiga pasal di dalam Buku 6 NBW. Pertama, Pasal 6:175 memuat ketentuan mengenai tanggung jawab mutlak atas seseorang yang kegiatan/usahanya menggunakan atau menghasilkan bahan yang berbahaya (*bijzonder gevaar*). Kedua, Pasal 6:176 juga memberlakukan *strict liability* bagi pengusaha tempat pembuangan akhir limbah (*exploitant stortplaats*) atas kerugian yang timbul, sebelum atau sesudah tempat itu ditutup, sebagai akibat dari tercemarnya udara, air, atau tanah karena penyimpanan/ pembuangan) limbah sebelum tempat itu ditutup. Pengusaha pembuangan limbah bertanggung jawab atas semua bahan yang dibuang/disimpan ditempat pembuangan sampah tersebut. Tanggung jawab ini berlaku tanpa memperdulikan apakah bahan/limbah tersebut mendapat izin atau tidak, serta berlaku pula bagi pengusaha yang telah memperoleh izin pembuangan suatu bahan namun bahan itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh izin tersebut. Ketiga, Pasal 6:177 berisi *strict liability* bagi pengusaha pertambangan (*boorgat*). Menurut pasal 6:177 ayat 1, seorang pengusaha pertambangan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi melalui pengeluaran barang tambang sebagai akibat tidak dapat dikuasainya kekuatan alam yang diakibatkan oleh pelaksana atau eksploitasi tambang tersebut.

Di samping itu, beberapa pasal dalam Buku 8 NBW juga memuat ketentuan terkait

strict liability untuk kegiatan pengangkutan bahan-bahan yang berbahaya. Dalam hal ini, para pemilik sarana angkutan atau pengusaha angkutan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh bahan-bahan tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi: Pasal 8:623 ayat 1 (tentang tanggung jawab dari pemilik kapal laut), Pasal 8:1033 ayat 1 (tentang tanggung jawab dari pemilik kapal sungai), Pasal 8:1213 ayat 1 (tentang tanggung jawab dari pengusaha angkutan jalan raya), dan Pasal 8:1673 ayat 1 (tentang tanggung jawab dari pengusaha angkutan kereta api).

Lebih menarik lagi, jauh sebelum pengakuan di dalam UU tersebut, beberapa putusan juga secara diam-diam telah menerapkan *strict liability*, meskipun rezim pertanggungjawaban yang berlaku secara resmi adalah rezim PMH. Dalam hal ini, Van Dunné, sebagaimana dikutip oleh Lotulung, menemukan pergeseran ke arah *strict liability* di dalam beberapa putusan, yaitu: Arrest Kelderluik [HR 5 November 1965, NJ. 1966, 136], Arrest Jumbo [HR 2 Februari 1973, NJ 1973, 315], Arrest Boerenleenbank-Van de Reek [HR 9 Maret 1973, NJ 1973, 464], Arrest Kamerik [HR 8 Januari 1982, NJ 1982, 614], dan Arrest Laadschop [HR 25 September 1981, NJ 1982, 254].⁵⁰

Dari beberapa kasus tersebut van Dunné menyimpulkan bahwa dengan diterapkannya kewajiban untuk mengadakan penelitian, kewajiban memperingatkan, kewajiban untuk mengambil tindakan bagi pencegahan kerugian, dan kewajiban untuk mempertimbangkan kerugian serta pembatasannya, maka secara diam-diam telah terjadi pergeseran dari asas kesalahan (*schuldbeginsel*) ke arah asas tanggung jawab

⁵⁰ Paulus Effendie Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 83.

tanpa kesalahan (*risicobeginsel*). Hal inilah yang diistilahkan oleh van Dunné sebagai “*pseudo-risico-aansprakelijkheid*” atau tanggung jawab mutlak secara semu.⁵¹ Munculnya kerugian telah merupakan bukti yang cukup bahwa telah terdapat kegagalan mencegah dan mengatasi kerugian, sehingga sudah merupakan bukti adanya perbuatan melawan hukum.

Tentu saja pengadopsian dan penerapan *strict liability* tidak hanya terjadi di Belanda. Beberapa negara Eropa lainnya, seperti Jerman, Austria, Belgia, dan Perancis secara konsisten telah menerapkan dan mengadopsi pula *strict liability*. Oleh para guru besar *tort* di Eropa yang tergabung dalam *European Group on Tort Law*, praktek penerapan *strict liability* di negara-negara Eropa ini kemudian ditarik benang-merahnya serta dimasukkan ke dalam prinsip-prinsip pertanggungjawaban perdata Eropa (*Principles of European Tort Law*). Di dalam prinsip-prinsip ini, *strict liability* dirumuskan di dalam Pasal 5:101 ayat 1 yang menyatakan bahwa “*a person who carries on an abnormally dangerous activity is strictly liable for damage characteristic to the risk presented by the activity and resulting from it.*” Selanjutnya, ukuran kegiatan yang sangat berbahaya dirumuskan dalam Pasal 5:101 ayat 2 yang berbunyi: “*an activity is abnormally dangerous if: a). it creates a foreseeable and highly significant risk of damage even when all due care is exercised in its management, and b). it is not a matter of common usage*”.⁵²

PENUTUP

Tulisan ini memperlihatkan aturan-aturan pertanggungjawaban perdata yang diakui dalam kasus lingkungan di Indonesia, yaitu PMH dan *strict liability*. Sayangnya, *strict liability* ternyata telah disalahartikan, sehingga maknanya menjadi sangat berkurang. Tulisan ini memperlihatkan bahwa *strict liability* bukanlah pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian, dan bukan pula pertanggungjawaban dengan pembuktian terbalik terkait unsur kesalahan.

Tulisan ini memperlihatkan bahwa *strict liability* sudah diterapkan dalam beberapa putusan dan diadopsi di dalam peraturan perundangan-undangan di negara-negara dengan sistem *civil law*. Dengan demikian keliru pandangan yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban ini tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia yang menganut *civil law*.

Tulisan memperlihatkan pula bahwa kedua sistem pertanggungjawaban ini dapat diterapkan di dalam kasus kebakaran hutan/lahan. Dengan demikian, pengabaian kepada salah satu rezim pertanggungjawaban perdata dalam kasus kebakaran hutan/lahan harus dihindari dan ditinggalkan.

Seperti terlihat dalam tulisan ini, *strict liability* tidak hanya menghilangkan unsur kesalahan subjektif (berupa kesengajaan atau kelalaian) dari PMH, tetapi juga unsur kesalahan objektif (berupa perbuatan yang melanggar hukum). Dengan demikian, penerapan *strict liability* pada sebuah kasus

⁵¹ J.M. van Dunné, “Milieu-aansprakelijkheid uit Onrechtmatige Daad: van Schuld- naar Risico-aansprakelijkheid”, dalam: F.C.M.A. Michiels (ed.), *Zand Erover? Milieurecht in de Advocatenpraktijk*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1989, hlm. 11.

⁵² Untuk pembahasan lebih lanjut tentang rumusan *strict liability* ini, lihat: Bernhard A. Koch, “Chapter 5: *Strict Liability*”, dalam: *European Group on Tort Law, Principles of European Tort Law: Text and Commentary*, Springer, Wina, 2005, hlm. 101-111.

membawa konsekuensi bahwa di dalam kasus tersebut yang perlu dibuktikan hanyalah adanya kerugian (dari penggugat) dan kausalitas (antara kegiatan tergugat dengan kerugian penggugat). *Strict liability* hanya diterapkan pada kegiatan/usaha yang sangat berbahaya (*ultra hazardous/abnormally dangerous activity*). Seseorang yang kegiatan/usahanya bersifat sangat berbahaya, bertanggungjawab atas kerugian yang muncul dari kegiatan/usaha tersebut, meskipun dalam melakukan kegiatan/usahanya ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2003.
- Coleman, Jules L. *Risks and Wrongs*. Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
- Djojodirdjo, Moegni A.M. *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Harpwood, Vivienne. *Principles of Tort Law*. 4th ed. Cavendish Publishing Limited, 2000.
- Hart, H.L.A. dan T. Honore. *Causation in the Law*. Clarendon Press, Oxford, 2002.
- Lotulung, Paulus Effendie. *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Antologi

- Koch, Bernhard A. "Chapter 7: Defences in General". Dalam: European Group on Tort Law, *Principles of European Tort Law: Text and Commentary*. Wina: Springer, 2005.
- _____. "Chapter 5: Strict Liability". Dalam: European Group on Tort Law, *Principles of European Tort Law: Text and Commentary*. Wina: Springer, 2005.

- Martin-Casals, Miquel. "Chapter 8: Contributory Conduct or Activity". Dalam: European Group on Tort Law, *Principles of European Tort Law: Text and Commentary*. Wina: Springer, 2005.
- van Dunné, J.M. "Milieu-aansprakelijkheid uit Onrechtmatige Daad: van Schuldnaar Risico-aansprakelijkheid". Dalam: F.C.M.A. Michiels (ed.), *Zand Erover? Milieurecht in de Advocatenpraktijk*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1989.

Jurnal

- American Law Insititute, *Restatement (Second) of Torts § 520* (1977)
- Binder, Denis. "Act of God? Or Act of Man?: A Reappraisal of the Act of God Defense in Tort Law", *The Review of Litigation*, Vol. 15(1), 1996.
- Bulman, Joseph D. "Res Ipsa Loquitur: When Does It Apply?", *Insurance Law Journal*, Vol. 20, 1961.
- Calnan, Alan. "The Fault(s) in Negligence Law", *Quinnipiac Law Review*, Vol. 25, 2007.
- Cantu, Charles E. "Distinguishing the Concept of Strict Liability in Tort from Strict Products Liability: Medusa Unveiled", *The University of Memphis Law Review*, Vol. 33, 2003.
- Carr, Charles L. "Proper Interpretation of the Res Ipsa Loquitur Doctrine in Missouri Today", *Kansas City Law Review*, Vol. 4(8), 1936.
- Fasoyiro, Laurencia. "Invoking the Act of God Defense", *Environmental & Energy Law & Policy Journal*, Vol. 3(2), 2009.
- Faure, Michael dan Ton Hartlief. "Toward an Expanding Enterprise Liability in Europe? How to Analyze the Scope of Liability of Industrial Operators and Their Insurers", *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, Vol. 3, 1996.

- Flatt, William D. dan Wesley R. Kliner. "When the Earth Moves and Buildings Tumble, Who Will Pay?-Tort Liability and Defenses for Earthquake Damage within the New Madrid Fault Zone", *Memphis State University Law Review*, Vol. 22, 1991.
- Foster, Jr.H.H.; W.H. Grant; dan R.W. Green, "The Risk Theory and Proximate Cause-A Comparative Study", *Nebraska Law Review*, Vol. 32, 1952-1953.
- Giesen, Ivo. "The Reversal of the Burden of Proof in the Principles of European Tort Law: A Comparison with Dutch Tort Law and Civil Procedure Rules", *Utrecht Law Review*, Vol. 6(1), 2010.
- Galligan, Jr., Thomas C. "A Primer on the Patterns of Negligence", *Louisiana Law Review*, Vol. 53, 1993.
- Grady, M.F. "Proximate Cause and the Law of Negligence", *Iowa Law Review*, Vol. 69, 1984.
- Grey, Thomas C. "Accidental Torts", *Vanderbilt Law Review*, Vol. 54(3), 2001.
- Hershey, Nathan. "Res Ipsa Loquitur", *The American Journal of Nursing*, Vol. 63(11), 1963.
- Mercante, James E. "Hurricanes and Act of God; When the Best Defense is a Good Offense", *USF Maritime Law Journal*, Vol. 18(1), 2005-2006.
- Owen, D.G. "The Five Elements of Negligence", *Hofstra Law Review*, Vol. 35(4), 2007.
- Palmer, Vernon. "A General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil Law, and Comparative Law", *Tulane Law Review*, Vol. 62, 1988, hal.1311.
- Peck, Cornelius J. "Negligence and Liability without Fault in Tort Law", *Washington Law Review*, Vol. 46(2), 1971.
- Seavey, Warren A. "Negligence-Subjective Or Objective?", *Harvard Law Review*, Vol. 41(1), 1927.
- Sugg, R.M. "Blame It on the Rain? El Niño is no Excuse to Pollute", *Whittier Law Review*, Vol. 21, 2000.
- Tunc, André. "Fault: A Common Name for Different Misdeeds", *Tulane Law Review*, Vol. 49, 1975.
- van Dunné, J.M. "De Rechtspraak Inzake Milieu-aansprakelijkheid uit Onrechtmatige Daad: van Schuldbeginsel naar Risico Beginsel", *Tijdschrift voor Milieu Aansprakelijkheid*, Vol. 1, 1987.
- van Schilfgaarde, Elizabeth. "Negligence under the Netherlands Civil Code: An Economic Analysis", *California Western International Law Journal*, Vol. 21, 1991.

Sumber Lain

- Anonymous, "Interpretasi Hakim itu Perlu", Wawancara dengan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, *Forum Keadilan*, No. 34, 17 Januari 2016.
- Hadi, Sofyan. "Perusahaan Besar yang Dituntut Perdata Harusnya Dilakukan Beban Pembuktian Terbalik", Wawancara dengan Prof. Dr. Mieke Komar, *Forum Keadilan*, No. 34, 17 Januari 2016.
- SWU, "Pembakar Hutan Dapat Dihukum tanpa Perlu Bukti", *Forum Keadilan*, No. 34, 17 Januari 2016.

Putusan Pengadilan

- PN Palembang, 2015, Putusan No. 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, *Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs. PT. BMH*.
- Supreme Court of California, *Horace W. Green et al. v. General Petroleum Corporation* (1928), 205 Cal. 328.
- United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division, *Indiana Harbor Belt Railroad Company v. American Cyanamid Company and Missouri Pacific Railroad Company* (1987), 662 F.Supp. 635).

- Court of Appeals of New York, *Ann Spano v. Perini Corporation, et al.* (1969), 25 N.Y.2d 11; 250 N.E.2d 31.
- Supreme Court of Louisiana, *Clifford E. Fontenot v. Magnolia Petroleum Co. et al.* (1955), 227 La. 866; 80 So.2d 845.
- Supreme Court of Louisiana, *Victor A. Lombard v. Sewerage and Water Board of New Orleans, et al.* (1973), 284 So.2d 905.
- Court of Appeals of Arizona, *Albert I. Correa, et al. v. Roy Curbey & Dorothy Curbey* (1980), 124 Ariz. 480; 605 P.2d 458.
- United States Court of Appeals, *Fifth Circuit, Rusty Roberts, et al. v. Cardinal Services, Inc., et al.* (2001), 266 F.3d 368.
- Supreme Court of California, *Horace W. Green et al. v. General Petroleum Corporation* (1928), 205 Cal. 328.
- Supreme Court of Louisiana, *Gotreaux v. Gary* (1957), 232 La. 373, hal. 376; 94 So. 2d 293.
- Supreme Court of Oklahoma, *Young v. Darter* (1961), 363 P.2d 829.
- Supreme Court of Errors of Connecticut, *Michael Caporale et al. v. C. W. Blakeslee and Sons, Inc.* (1961), 149 Conn. 79, hal 85; 175 A.2d 561.
- Superior Court of Connecticut, Judicial District of New Haven, *Mollie Levenstein v. Yale University* (1984), 40 Conn.Supp. 123, hal. 126; 482 A.2d 724.
- United States District Court, D. Connecticut, *Arawana Mills Co. v. United Technologies Corp.* (1992), 795 F.Supp. 1238.
- Superior Court of Connecticut, Judicial District of Hartford-New Britain, *Morill Barnes v. General Electric Co., et al.* (1995), 1995 WL 447904 (Conn.Super.).
- United States District Court, D. Connecticut, *Mary-Louise N. Albahary, et al. v. City and Town of Bristol, Connecticut* (1997), 963 F.Supp. 150.
- Supreme Court of Tennessee, *Berdella Vaughn Seavers, et al. v. Methodist Medical Center of Oak Ridge* (1999), 9 S.W.3d 86.
- United States District Court, E.D. Tennessee, Northern Division, *John B. Wells v. Norfolk Southern Railway Company, et al* (2005), 2005 WL 2211152.
- United States Court of Appeals for the Second Circuit, *New York v. Shore Realty Corp.* (1985), 759 F.2d 1032.
- Court of Appeals of New York, *Losee v. Buchanan* (1873), 51 N.Y. 476.
- Supreme Court of Texas, *Annie Lee Turner et al. v. Big Lake Oil Company et al.* (1936), 96 S.W.2d 221, hal. 223.
- Supreme Court of California, *Horace W. Green et al. v. General Petroleum Corporation* (1928), 205 Cal. 328.
- Circuit Court of Appeals, Second Circuit, *Exner v. Sherman Power Const. Co.* (1931), 54 F.2d 510.
- Supreme Court of Louisiana, *Gotreaux v. Gary* (1957), 232 La. 373, hal. 378; 94 So. 2d 293.